



**BUPATI NGANJUK**  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 14 /K/411.013/2016

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
PENDIDIKAN DASAR UNTUK SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/SMP SATU ATAP  
NEGERI/SWASTA DAN PENDIDIKAN MENENGAH SMA/SMALB, SMK  
NEGERI/SWASTA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Lampiran I, II dan III pada BAB III huruf D Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, maka perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar Untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/SMP SATU ATAP Negeri/Swasta dan Pendidikan Menengah SMA/SMALB, SMK Negeri/Swasta Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR UNTUK SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/SMP SATU ATAP NEGERI/SWASTA DAN PENDIDIKAN MENENGAH SMA/SMALB/, SMK NEGERI/SWASTA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2016.**
- KESATU** : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/SMP Satu Atap Negeri/Swasta dan dan Pendidikan Menengah SMA/SMALB, SMK Negeri/Swasta Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/SMP Satu Atap Negeri/Swasta dan dan Pendidikan Menengah SMA/SMALB, SMK Negeri/Swasta Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar :
    - a. Melatih, membimbing dan mendorong satuan pendidikan untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    - b. Melakukan monitoring dan perkembangan pemasukan/ updating data yang dilakukan oleh satuan pendidikan secara online;
    - c. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di satuan pendidikan yang diragukan tingkat akurasi. Selanjutnya meminta satuan pendidikan untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah;

- d. Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten Nganjuk sebagai penanggungjawab Tim Manajemen BOS Kabupaten menandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPH) mewakili satuan pendidikan dasar;
  - e. Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada satuan pendidikan, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
  - f. Mengupayakan penambahan dana untuk satuan pendidikan dan untuk manajemen program BOS dari sumber APBD;
  - g. Melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan dalam pengeloaan dan pelaporan BOS;
  - h. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, baik yang secara offline maupun yang secara online oleh satuan pendidikan;
  - i. Menegur dan memerintahkan satuan pendidikan yang belum membuat laporan;
  - j. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari satuan pendidikan, selanjutnya melaporkan kepada Kepala SKPD Pendidikan Provinsi paling lambat 10 Januari tahun berikutnya;
  - k. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di satuan pendidikan termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten;
  - l. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
  - m. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar memperoleh alokasi dana BOS minimal;
  - n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
2. Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Menengah :
- a. Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dalam melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah secara lengkap;
  - b. Melakukan monitoring perkembangan updating data yang dilakukan oleh sekolah dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - c. Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dalam melakukan verifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) di sekolah yang diragukan tingkat akurasi;
  - d. Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dalam melaksanakan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS SMA/SMK;

- e. Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi untuk membina sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS SMA/SMK;
- f. Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dalam memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMA/SMK, baik yang secara offline maupun yang secara online oleh sekolah;
- g. Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dalam melakukan monitoring dan evaluasi program BOS SMA/SMK;
- h. Melakukan kompilasi data laporan penggunaan dan BOS SMA/SMK dari sekolah, sesuai dengan format yang ditentukan;
- i. Mengupayakan penambahan dana untuk Tim Manajemen Kabupaten dari sumber APBD.
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (kode rekening 0011000477).

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 7 Januari 2016

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/14/K/411.013/2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR UNTUK SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/SMP SATU ATAP NEGERI/SWASTA DAN PENDIDIKAN MENENGAH SMA/SMALB/, SMK NEGERI/SWASTA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2016.

SUSUNAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR UNTUK SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/SMP SATU ATAP NEGERI/SWASTA DAN PENDIDIKAN MENENGAH SMA/SMALB, SMK NEGERI/SWASTA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Nganjuk b. Wakil Bupati Nganjuk
2.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Tim Pelaksana BOS :	
	a. Manajer	Sekretaris Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
	b. Ketua Tim Pelaksana BOS Pendidikan Dasar	Kabid Pendidikan TK, SD dan PLB pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
	c. Ketua Tim Pelaksana BOS Pendidikan Menengah	Kabid Pendidikan SMP, SMA dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
	d. Unit Pendataan SD/SDLB	a. Kasi Kurikulum dan Sarana Prasarana SD pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk b. Staf Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
	e. Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/ SMP Satu Atap	a. Kasi Kurikulum dan Sarana Prasarana SMP pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk b. Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk c. Staf Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
	f. Unit Pendataan SMA/SMK	a. Kasi Kurikulum dan Sarana Prasarana SMA pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk b. Kasi Kurikulum dan Sarana Prasarana SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk c. Staf Bidang Bidang SMA pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk d. Staf Bidang Bidang SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk e. Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk f. Staf Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk

1	2	3
	g. Unit Monitoring, Evaluasi, Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	a. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk b. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk c. Kepala UPTD TK, SD, dan PLB Kecamatan Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk d. Staf Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk e. Pengawas UPTD TK, SD, dan PLB Kecamatan Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk f. Pengawas UPTD SMP/SMPLB/SMP Satu Atap Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk g. Pengawas UPTD SMA pada Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk h. Pengawas UPTD SMK pada Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 19661107 199403 1 005

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN